



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kartini Maumere 86311 082225265830

www.sikkakab.go.id

Pemerintah Kab. Sikka / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Wajib Pajak
2. Fotokopi KTP dan atau KK Pemohon
3. SPOP
4. Fotokopi Surat Tanah atau Sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pendaftaran Objek Pajak baru
2. Petugas melakukan penelitian kelengkapan berkas sesuai jenis pelayanan yang diajukan diteruskan ke Kassubbid Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB
3. Kassubbid Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB melakukan penelitian kelengkapan berkas fisik sesuai jenis pelayanan yang diajukan apabila ada yang kurang dikembalikan ke petugas pelayanan apabila lengkap berkas diteruskan ke Kassubbid Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB
4. Kassubbid Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB melakukan penelitian kelengkapan berkas secara materi sesuai jenis pelayanan yang diajukan apabila ada yang kurang dikembalikan ke Kassubbid Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB, apabila sesuai diteruskan ke petugas entry data
5. Petugas entry data melakukan entry data SPPT, mencetak SPPT, kemudian meneruskan ke Kassubbid Penilaian & Penetapan PBB dan BPHTB
6. Kassubbid Penilaian & Penetapan PBB dan BPHTB melakukan penelitian, memaraf SPPT kemudian meneruskan ke Kabid PBB dan BPHTB
7. Kabid PBB dan BPHTB melakukan penelitian dan memaraf SPPT untuk selanjutnya disampaikan kepada petugas pelayanan
8. Pemohon menerima SPPT yang sudah selesai di proses untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kartini Maumere 86311 082225265830

www.sikkakab.go.id

Pemerintah Kab. Sikka / Badan Pendapatan Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

Pengaduan Layanan

SMS ke 1708

www.lapor.go.id